



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DAN  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN NGAWI**





Nomor : 188/03.03/KSB/404.011/2021  
Nomor : 081/UN38/KS/2021

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu (22-03-2021)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ONY ANWAR HARSONO** : **Bupati Ngawi**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. NURHASAN** : **Rektor Universitas Negeri Surabaya**, berkedudukan di Jalan Lidah Wetan Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
- a. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan Tri Dharma Universitas Negeri Surabaya serta peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ngawi;
  - b. Membina hubungan profesional **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - c. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

- Ruang lingkup Kesepakatan Bersama antara **PARA PIHAK** meliputi :
- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan penelitian, survey, konsultasi, pendampingan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**;
  - c. Pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan kegiatan penelitian ilmiah;
  - d. Pengembangan institusi untuk memenuhi tugas kelembagaan **PARA PIHAK**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	8

- e. Pemanfaatan bersama fasilitas atau sarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk kegiatan penelitian, survei, konsultasi, pendampingan dan pengembangan sesuai dengan tujuan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2);
- f. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3  
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian kerja sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

**PASAL 4  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	8

**PASAL 7  
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** melalui Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

**PIHAK KEDUA**



**NURHASAN**

**PIHAK KESATU**



**ONY ANWAR HARSONO**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2

**PASAL 7  
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** melalui Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

**PIHAK KEDUA**



**NURHASAN**

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
REKTOR

**PIHAK KESATU**



**ONY ANWAR HARSONO**

METERAI TEMREL  
10000  
0B811AJX302644494

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
